

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Sy -

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-11398.HT.01.01-TH.88 /

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan tertanggal 13 Pebruari 1988 Nomor : 64/II/Not/1988 dari Notaris Ny. Yetty Taher SH dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini : /

Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perse-roan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan perse-tujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Keten-tuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Ne-gara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

PT. GRIKSA CIPTA /

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 8 Pebruari 1988 nomor 20 dihadapan Notaris Nyonya Yetty Taher, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta tertang-gal 8 Agustus 1988 nomor 30 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga.- /

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pada hari ini Rabu Tgl 28 Des. 1988
akte ini telah didaftarkan dalam register untuk maksud itu-
yang berada dikantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
dibawah No. 1228 /Not./1988 /PN JKT SEL.

Upah Tulis R. PANITERA
RAKHMAN RIZAL, SH.
NIF. 840040389

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 15 Desember 1988 /

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
u.b.

DIREKTUR PERDATA

Martosewojo, SH)



KANTOR

NY. YETTY TAHER S.H.

NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO. 100 ☎ 710893 & 772143
KEBAYORAN BARU - JAKARTA SELATAN

AKTA TGL : ...- 8 Februari 1988 -...

NOMOR : - 20 -

- P.T. GRIKSA Cipta -

1. Tn. Ir. ASDARIANTO ASMoeADJI .-

2. Ir. Ny. INTAN IRAWATI ASDARIANTO .-

3. Tn. ASIKIN PRAWIRA .-

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 15 Desember 1988 Nomor : C2-11398.HT.01.01.TH.88

Diketahui :
Direktur Jenderal
Hukum dan Per-Undang2-an

u.b.
Direktur Perdata

Wurjati Kartosewojo, SH)
WILAYAH : 040022031.-

KANTOR
Ny. YETTY TAHER, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Pada hari ini Tgl 28 Des. 1988
akte ini telah didaftarkan dalam register untuk maksud itu-
yang berada dikantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
dibawah No. 1220 /Not./1988 /PN JKT SEL.

Upah Tulis Rp.

PANITERA
 Kap. Perdata

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
RAMADHAN RIZAL, SH.
NIP. 040040569

PERSEROAN TERBATAS
P.T. GRIKSA CIPTA
Nomor : 20 .-

-Hari ini, hari Senin tanggal delapan Pebruari -----
seribu sembilan ratus delapan puluh delapan .- -----
-Berhadapan dengan saya, Nyonya YETTY TAHER Sarjana Hu-
kum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi-sak-
si yang akan disebut dan yang telah dikenal oleh saya,-
Notaris .- -----
1. -Tuan Insinyur ASDARIANTO ASMOEADJI, Partikelir, ---
-- tinggal di Jakarta, Kampung Pekayon Rukun Tetangga -
-- 003 Rukun Warga 010 Kelurahan Ragunan Kecamatan ----
-- Pasar Minggu Jakarta Selatan, Kartu Tanda Penduduk -
-- nomor : 4405.3291/150143124, menurut keterangannya -
-- dalam hal ini bertindak : -----
-- a. Untuk diri sendiri ; -----
-- b. Atas kekuatan Surat Kuasa dibawah tangan tertang-
----- gal empat Pebruari seribu sembilan ratus delapan-
----- puluh delapan bermeterai cukup yang dijahit -----
----- dengan asli akta ini sebagai kuasa dari dan oleh-
----- karena itu bertindak untuk dan atas nama : Tuan -
----- JOEZHAR BETEN, Partikelir, tinggal di Jakarta ---
----- Kampung Pekayon Rukun Tetangga 003 Rukun Warga --
----- 010 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu ----
----- Jakarta Selatan, Kartu Tanda Penduduk nomor : ---
----- 4405.516/290840040/87 ; -----
Insinyur Nyonya INTAN IRAWATI ASDARIANTO, -----
Partikelir, tinggal di Jalan Ampera 3/23 Rukun -----
Tetangga 003 Rukun Warga 010 Kelurahan Ragunan Keca-
-- matan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Kartu Tanda Pen-

-- duduk nomor : 3405.125788/600346065 ; -----

3. -Tuan ASIKIN PRAWIRA, Partikelir, tinggal di Jakarta

-- Jalan Jeruk Manis I/4 Rukun Tetangga 003 Rukun Warga

-- 001 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk ----

-- Jakarta Barat, Kartu Tanda Penduduk nomor : 3508.215

-- 3/230238010/87 ; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris .- ---

-Para penghadap menerangkan dalam surat akta ini dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwajib mendirikan perseroan terbatas dengan anggaran dasar seperti di bawah ini : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 .- -----

-Perseroan terbatas ini bernama P.T. GRIKSA CIPTA, ---- berkedudukan di Jakarta dengan cabang-cabang atau ---- perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang dipan - dang baik oleh direksi .- -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 .- -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum dari

-- segala macam dan jenis barang yang dapat dilakukan .-

-- nya termasuk dagang import, export, interinsulair --

-- dan lokal ; -----

b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa konstruksi dan -

-- jasa konsultasi kecuali jasa dalam bidang hukum ; --

c. Menjalankan usaha dalam bidang leveransir, grosir --

-- dan distributor serta supplier ; -----

d. Menjalankan usaha dalam bidang penjiilidan, perceta -

-- kan dan pengepakan ; -----

e. Menjalankan usaha dalam bidang perencanaan, pelaksana-
-- naan usaha-usaha pemborongan umum (General Contrak -
-- tor) untuk segala macam dan jenis pekerjaan dalam --
-- segala hal dan segala bidang terutama guna pembangu-
-- nan termasuk usaha pemborongan bangunan-bangunan, --
-- gedung-gedung, jembatan-jembatan, jalan-jalan, taman
-- taman, air irigasi dan lain sebagainya ; -----

f. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan
-- dan perikanan serta peternakan ; -----

g. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat ; -

h. Menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya

i. Bergerak dalam bidang alat-alat tulis kantor ; -----

j. Menjalankan usaha dalam bidang cleaning service ; --

-Satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya baik
untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan orang-
lain dengan cara amanat atau komisi .- -----

2. -Perseroan ini tidak akan menjalankan suatu usaha --
yang bertentangan dengan atau melanggar ketertiban umum
kesusilaan atau hak-hak pihak ketiga .- -----

-Perseroan ini ada hak untuk turut serta kepada badan -
badan lain yang maksudnya sama atau hampir sama dengan-
perseroan ini .- -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 3 .- -----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang lama -
nya tujuh puluh lima tahun dan mulainya pada hari penge-
sahan dari Pemerintah atas anggaran dasar ini dengan --
mengindahkan apa yang ditetapkan dalam pasal 47 dan ---
pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang .- -----

----- M O D A L .- -----

----- Pasal 4 .- -----

1. -Modal dasar dari perseroan ini besarnya -----
Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) terbagi --
atas 250 (dua ratus lima puluh) saham atau masing ----
masing nominal dari Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan di-
setor dengan uang tunai oleh para pendiri : -----
 - a. Tuan Insinyur ASDARIANTO ASMOEADJI, 40 (empat puluh)
-- saham atau empat juta rupiah Rp. 4.000.000,-
 - b. Tuan ASIKIN PRAWIRA, 40 (empat puluh) saham atau ---
-- empat juta rupiah Rp. 4.000.000,-
 - c. Tuan JOEZHAR BETEN, 10 (sepuluh) saham atau satu ---
-- juta rupiah Rp. 1.000.000,-
 - d. Insinyur Nyonya INTAN IRAWATI ASDARIANTO, 10 (sepu -
-- lu) saham atau satu juta rupiah .. Rp. 1.000.000,-

-Jumlah seluruhnya, 100 (seratus) saham atau sepuluh --
juta rupiah Rp. 10.000.000,-
3. -Saham-saham lainnya akan dikeluarkan dengan harga -
tidak dibawah pari pada waktu dan dengan perjanjian-per
janjian yang akan ditetapkan oleh direksi .- -----
4. -Saham-saham harus dikeluarkan dalam waktu sepuluh -
tahun setelah hari ini kecuali jika waktu tersebut di -
perpanjang oleh Pemerintah manakala masih diperlukan .-
-Direksi diberi hak untuk meminta perpanjangan waktu --
tersebut .- -----
5. -Bila hendak dikeluarkan saham-saham yang belum ter-
jual mereka yang mempunyai saham terbanyak diberi kesem
patan untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang akan
dikeluarkan dalam waktu satu tahun setelah direksi me -
nyiarkan tentang pengeluaran itu masing masing banyak -

nya menurut perbandingan milik saham dari mereka yang
hendak memakai kesempatan membeli lebih dahulu seperti
tersebut .-

S A H A M

Pasal 5 .-

1. -Saham-saham adalah saham diatas nama dan pada tiap-tiap surat saham ditulis nama dari pemiliknya .-
2. -Untuk tiap-tiap saham diberikan sehelai surat saham yang disertai seperangkat tanda-tanda dividen dan sehelai talon untuk menerima seperangkat tanda-tanda dividen yang baru .-
3. -Surat-surat saham tersebut diberi nomor urut dan di tanda tangani oleh seorang direktur dan seorang komisaris sedang tanda tanda deviden dan talon yang disertai seperti tersebut diatas mempunyai nomor yang sama dengan saham-saham tersebut .-
4. -Pemilikan dari sehelai surat saham atau lebih secara hukum membawa kewajiban untuk tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada keputusan-keputusan yang sah dalam rapat umum para pemegang saham .-

Pasal 6 .-

1. -Saham-saham dari perseroan ini tidak dapat dibagi dan perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai pemilik dari tiap-tiap saham .-
2. -Manakala sesuatu saham oleh karena warisan atau dari sebab lain jatuh menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka ini diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan wakil inilah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut .-

----- D U P L I K A T -----

----- Pasal 7. -----

1. -Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dividen dan/atau talon rusak tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan dari yang berkepentingan oleh direksi dapat diberikan duplikat-duplikat setelah yang asli dimusnahkan oleh direksi dihadapan yang berkepentingan, halmana harus dinyatakan dalam suatu surat proses verbaal yang ditanda tangani oleh mereka itu .- -----

2. -Jikalau surat-surat saham tanda-tanda deviden dan/atau talon hilang maka atas permintaan dari yang berkepentingan yang menurut pertimbangan direksi cukup membuktikan kehilangan itu kepada direksi, maka direksi ada hak untuk mengeluarkan duplikat-duplikat dari yang hilang kepada yang berkepentingan itu dengan ketentuan bahwa yang berkepentingan diwajibkan memberi kepada perseroan jaminan dan pembuktian yang dianggap cukup oleh direksi terhadap perseroan tentang pengeluaran duplikat-duplikat itu .- -----

3. -Maksud dari pengeluaran duplikat-duplikat sebab dari hilang sedikitnya didalam sebulan sebelumnya pengeluaran itu oleh direksi harus diumumkan didalam surat kabar resmi atau surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan .- -----

-Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka aslinya tidak berharga lagi terhadap perseroan .- -----

4. -Segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dibayar oleh yang minta pengeluaran itu .- -----

----- DAFTAR SAHAM -----

Pasal 8 .-

1. -Untuk semua saham dikantor perseroan diadakan buku-daftar saham didalam buku mana harus dicatat nama dan tempat tinggal dari yang memilikinya dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu .-
2. -Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari yang memilikinya tersebut harus diberitahukan dengan surat kepada direksi .-
- Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan maka segala panggilan dapat dilakukan dengan sah pada tempat tinggal yang dicatat paling akhir didalam buku daftar saham tersebut .-
3. -Penyerahan dan pemindahan nama dari saham dari seorang kepada orang lain dilakukan dengan suatu catatan dari pemindahan itu yang ditulis didalam daftar tersebut dan diatas surat saham yang berkenaan dan yang diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan oleh anggota direksi .-
4. -Penyerahan dan pemindahan nama itu harus beralasan pada suatu surat keterangan yang ditanda tangani oleh yang memilikinya dan oleh yang menerima atau wakilnya yang sah atau didasarkan pada surat-surat lain yang menurut pendapat direksi boleh dipandang sebagai bukti sah untuk pemindahan itu .-
5. -Direksi dilarang menjalankan pembalikan nama seperti tersebut, jika syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 9 tidak dipenuhi .-
6. -Mulai dari hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat pemindahan saham tidak diperbolehkan .-

7. -Tiap-tiap pemegang saham atau wakilnya ada hak untuk melihat buku daftar tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka .-

----- PEMILIKAN SAHAM -----

----- Pasal 9 .- -----

1. -Saham-saham hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara-Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut -----Undang-Undang-Indonesia, hal mana harus dimuat didalam-tiap-tiap surat saham .-

2. -Memindahkan nama dan menyerahkan surat-surat saham-tersebut kepada orang atau badan yang tidak termaksud -dalam ayat-1 dimuka ini dianggap tidak sah oleh perseroan dengan akibat selama ketentuan ini belum dipenuhi --suara yang dikeluarkan untuk saham itu dianggap tidak -sah dan pembayaran dividen ditangguhkan .- -----

3. -Jika-lau saham-saham dari sebab kematian, perkawinan atau perubahan kebangsaan dari seorang atau pembubaran-suatu badan yang mempunyai jatuh kepada orang atau ----badan yang tidak termaksud didalam ayat 1 dimuka ini, -dalam waktu satu tahun, saham-saham tersebut harus di-serahkan kepada orang atau badan yang boleh memilikinya dengan akibat selama ketentuan ini belum dipenuhi suara yang dikeluarkan untuk saham tersebut dianggap tidak --sah dan pembayaran dividen ditangguhkan .- -----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 10 .- -----

1. -Perseroan ini diurus oleh suatu direksi yang -----terdiri dari seorang direktur atau lebih dan apabila di-angkat lebih dari seorang direktur, satu diantaranya --menjadi direktur utama dibawah pengawasan dari dewan --

komisaris yang terdiri dari sebanyak-banyaknya lima ---
orang komisaris dan satu diantaranya menjadi komisaris-
utama .- -----

2. -Rapat umum para pemegang saham mengangkat anggota -
direksi dan dewan komisaris yang harus memuat dua orang
calon yang diajukan oleh rapat umum para pemegang saham
dan untuk tiap-tiap tempat yang perlu diisi .- -----

-Jika rapat pemegang saham tidak mengajukan usul -----
pengangkatan sampai pada waktu diadakan rapat umum para
pemegang saham, maka rapat umum ini bebas memilih calon
calon sendiri .- -----

3. -Direksi dan dewan komisaris diangkat untuk waktu --
lima tahun lamanya dengan tidak mengurangi hak dari ---
rapat umum para pemegang saham untuk memperhentikan ---
mereka sewaktu-waktu .- -----

-Jika mereka sesudah habis waktu lima tahun tersebut --
tidak diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham
mereka harus meletakkan jabatannya pada waktu rapat ta-
hunan keenam terhitung mulai tahun pengangkatannya, te-
tapi mereka seketika itu juga dapat diangkat kembali .-

4. -Direksi dan dewan komisaris dapat diberi gaji tiap-
tiap bulan yang besarnya akan ditentukan oleh rapat ---
umum para pemegang saham .- -----

-----KEKUASAAN DIREKSI -----

----- Pasal 11 .- -----

1. -Direktur utama mewakili direksi dan oleh karena itu
mewakili perseroan secara sah didalam dan diluar penga-
dilan tentang segala hal dan didalam segala kejadian --
dan didalam menjalankan tugas-tugas itu ia ada hak ----
untuk mengikat perseroan dengan orang lain atau orang -

lain dengan perseroan serta pula untuk membuat segala -
persesuaian dan perjanjian yang mengenai tindakan pengu-
rusan dan tindakan pemilikan .- -----

2. -Direktur mewakili direktur utama manakala direktur-
utama tidak ada atau berhalangan, hal mana tidak perlu-
dibuktikan kepada pihak lain dengan kekuasaan-kekuasaan
yang sama dengan direktur utama .- -----

3. -Masing-masing anggota direksi harus mendapat perse-
tujuan tertulis dari dewan komisaris dalam hal : -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan -
-- (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan dari kre -
-- dit yang telah dibuka) ; -----

b. Memperoleh, memberati, atau mengasingkan barang tetap
-- atas perusahaan perseroan ; -----

c. Mengikat perseroan sebagai penjamin ; -----

4. -Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak un-
tuk mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih dengan
kekuasaan-kekuasaan dan syarat-syarat tertentu yang ---
harus dinyatakan dalam surat-surat kuasa .- -----

----- LOWONGAN DIREKSI -----

----- Pasal 12 .- -----

1. -Jika pada suatu waktu perseroan dari sebab apapun -
juga tidak mempunyai direksi, maka dewan komisaris atau
salah seorang komisaris yang ditunjuk oleh dan atas ---
tanggung jawab dewan komisaris diwajibkan mengerjakan -
untuk sementara tugas dan kewajiban direksi tetapi ----
dengan hak hanya untuk melakukan tindakan pengurusan --
yang mengenai hal-hal atau pekerjaan yang sedang ber --
langsung, sedang dewan komisaris diharuskan dalam tiga -
minggu setelah perseroan tidak mempunyai direksi menga-

adakan rapat umum para pemegang saham guna mengangkat --
direksi baru .- -----

2. -Dikalaupun didalam kejadian yang tersebut didalam ayat
1 dimuka ini perseroan tidak mempunyai dewan komisaris-
maka pemegang saham yang mempunyai saham terbanyak dan
berinisiatif berhak untuk memegang jabatan direksi se -
mentara tetapi dengan kewajiban untuk dalam waktu tiga-
minggu setelah memegang jabatan direksi sementara itu -
mengadakan rapat umum para pemegang saham untuk mengang-
kat direksi baru sedang ia hanya mempunyai hak untuk me-
lakukan tindakan pengurusan .- -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 13 .- -----

1. -Dewan komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi pe-
kerjaan dan pengurusan direksi .- -----

2. -Masing-masing anggota dewan komisaris berhak pada -
waktu kantor perseroan dibuka masuk dalam gedung-gedung
dan pekarangan-pekarangan yang dipakai perseroan meme-
riksa segala buku-buku dan surat-surat (pembukuan dan -
surat menyurat) dan memeriksa harta benda serta mencocok-
kan barang-barang persediaan serta keadaan uang kas .--

3. -Didalam menjalankan tugas-tugas tersebut dewan komi-
saris berhak meminta bantuan kepada orang-orang ahli --
buku dan lain-lainnya atas perangkasan perseroan .- ---

4. -Dewan komisaris dengan suara terbanyak boleh memper-
hentikan anggota direksi untuk sementara waktu karena -
sebab-sebab yang dibayangkan dalam pasal 1603-0 dari --
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi dengan kewaji-
ban untuk mengumumkan dengan seketika setelah pemberhen-
tian sementara itu dalam salah satu surat kabar berba -

hasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan dan memberitahukan pemberhentian sementara itu kepada rapat umum para pemegang saham yang harus diadakan oleh dewan komisaris, dalam tempo tiga minggu setelah pemberhentian sementara itu diterima .- -----

5. -Anggota direksi yang diberhentikan sementara tersebut harus diberitahukan sebab-sebab ia diberhentikan sementara itu sedang ia harus dipanggil dengan cara yang pantas untuk mengunjungi rapat tersebut guna mengadakan pembelaan terhadap tuduhan atas dirinya .- -----

-Rapat tersebut akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang yang hadir, akan memutuskan tentang pemberhentian sementara itu dengan berarti memberhentikan terus atau mengembalikan yang berkenaan kepada jabatannya .- -----

6. -Jika rapat tersebut tidak diadakan dalam tempo tiga minggu setelah pemberhentian sementara itu dilakukan, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya menurut hukum batal dan tercabut .- -----

7. -Jika dalam dewan komisaris hanya duduk seorang saja maka orang ini berhak untuk menjalankan segala hak dan kewajiban dewan komisaris .- -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 14 .- -----

1. -Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Desember untuk pertama kalinya selambat-lambatnya dalam bulan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan harus diadakan rapat umum para pemegang saham .----

2. -Didalam rapat tahunan ini maka dibicarakan : -----

a. Uraian direksi tentang hal keadaan perseroan, tinda-

-- kan-tindakan yang telah dilakukannya dan hasil-hasil
-- yang tercapai dalam tahun yang lalu dan pandangan --
-- direksi serta dewan komisaris tentang nasib atau ---
-- kemungkinan keuangan perseroan pada waktu yang akan-
-- datang ; -----

b. Neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun yang ---
-- lalu disertai dasar ukuran dari penaksiran harta per
-- seroan dan penetapan besarnya deviden ; -----

c. Jika perlu mengisi lowongan direksi, dan dewan komi-
-- saris ; -----

d. Hal-hal yang dimajukan oleh direksi, dan dewan komi-
-- saris atau para pemegang saham ; -----

3. -Usul-usul dari para pemegang saham hanya dapat dima-
sukkan oleh seorang pemegang saham atau lebih yang ber-
sama-sama memiliki sedikitnya sepersepuluh dari modal -
yang telah dimasukkan dalam perseroan dan surat itu ---
diterima oleh direksi pada saat yang sebegitu rupa ----
sehingga direksi mempunyai cukup kesempatan untuk membe-
ritahukan usul-usul itu kepada para pemegang saham ----
dengan mengingat waktu panggilan yang ditentukan untuk-
rapat umum para pemegang saham .- -----

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA -----

----- Pasal 15 -----

1. -Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan-
pada setiap waktu manakala dipandang perlu oleh -----
direksi .- -----

2. -Direksi diwajibkan memanggil rapat umum luar biasa-
para pemegang saham atas permintaan dengan surat dari -
salah seorang komisaris atau dari seorang pemegang ----
saham atau lebih yang mempunyai sedikitnya sepersepuluh

dari modal yang telah ditempatkan dalam perseroan dan -
didalam surat-surat permintaan itu harus disebutkan ---
hal-hal yang akan dibicarakan .- -----

3. -Jika direksi lalai tidak mengadakan rapat tersebut-
dalam tempo sebulan setelah permintaan itu diterima, --
maka mereka yang menanda tangani permintaan itu ada hak
untuk mengadakan rapat sendiri dan rapat ini dipimpin -
oleh seorang ketua yang dipilih oleh dan dari antara --
orang-orang yang hadir .- -----

-Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah tentang-
usul-usul yang termasuk didalam ayat 2 dimuka ini, asal
saja rapat sebelumnya menganggap bahwa hal-hal tersebut
adalah sangat perlu .- -----

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT -----

----- Pasal 16 -----

1. -Semua rapat harus diadakan ditempat kedudukan per -
seroan .- -----

2. -Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan-
dengan surat tercatat yang dikirimkan kepada masing ---
masing pemegang saham menurut alamat yang dicatat pa --
ling akhir didalam buku daftar saham sedikitnya empat -
belas hari sebelumnya rapat jikalau menurut pertimba --
ngan direksi ada hal-hal yang mendesak sedikitnya tujuh
hari sebelumnya rapat diadakan .- -----

3. -Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakilinya
, maka panggilan lebih dahulu untuk mengadakan rapat --
seperti tersebut diatas tidak menjadi syarat dan rapat-
dapat diadakan dimana jugapun asal saja didalam Wilayah
Negara Republik Indonesia dan segala hal hal dapat ----
dibicarakan dan diambil keputusan yang sah.- -----

----- PIMPINAN RAPAT -----

----- Pasal 17 -----

1. -Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan -
cara yang lain, maka segala rapat dipimpin dan diketuai
oleh direktur utama dan jika direktur utama tidak ada -
oleh direktur dan jika seorang anggota direksipun tidak
ada oleh salah seorang komisaris dan jika seorang ----
komisarisipun tidak ada yang hadir, maka rapat dipimpin-
oleh seorang ketua yang dipilih oleh dan dari antara --
orang orang yang hadir .- -----

2. -Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan didalam --
rapat tersebut, dibuat notulen yang ditanda tangani ---
sebagai penetapan oleh ketua rapat dan jika ada peme --
gang saham yang hadir selain ketua itu juga oleh salah-
seorang yang hadir .- -----

-Penanda tangan ini tidak perlu, jika notulen itu di-
perbuat dengan proses verbaal oleh notaris .- -----

----- KEPUTUSAN RAPAT -----

----- Pasal 18 -----

1. -Kecuali jika didalam anggaran dasar ini ditentukan-
cara yang lain, maka segala keputusan diambil dengan --
suara yang terbanyak seperti biasa .- -----

-Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama ----
banyaknya, maka usul dianggap telah ditolak, jika hal -
yang berkenaan mengenai harta benda dan undian yang ---
akan memutuskannya, jika hal itu mengenai diri orang.--

2. -Tiap-tiap pemilikan satu surat saham memberi hak --
untuk mengeluarkan satu suara .- -----

3. -Perwakilan didalam rapat harus dilakukan dengan ---
surat kuasa sedang anggota direksi dan dewan komisaris-

serta orang-orang yang bekerja pada perseroan tidak ---
diperkenankan menjadi wakil didalam rapat teristimewa -
pada waktu pemungutan suara, sehingga suara yang dike -
luarkan oleh mereka sebagai wakil adalah tidak sah dan
tidak berlaku.- -----

4. -Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan -----
dengan surat surat kecil yang tidak ditanda tangani dan
tentang harta benda dengan lisan .- -----

-Ketua rapat ada hak untuk meminta agar supaya surat --
surat saham dan surat surat kuasa yang diperlukan untuk
mengeluarkan suara ditunjukkan kepadanya pada waktu ---
rapat .- -----

----- T A H U N B U K U -----

----- Pasal 19 -----

1. -Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari ---
sampai dengan tigapuluh satu Desember tahun berikutnya-

2. -Pada akhir dari tiap-tiap tahun buku untuk pertama-
kalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilan ----
ratus delapan puluh delapan, maka buku-buku perseroan -
ditutup dan dari buku-buku itu dibuat suatu neraca dan
perhitungan laba rugi yang sedikitnya empat belas hari-
sebelumnya rapat tahunan para pemegang saham disertai -
laporan pemeriksaan oleh dewan komisaris serta pula ---
surat-surat laporan tahunan diletakkan dikantor perse -
roan untuk dilihat oleh para pemegang saham .- -----

3. -Pengesahan oleh rapat umum para pemegang saham atas
neraca dan perhitungan laba rugi berarti untuk direksi-
penglepasan tanggung jawab sepenuhnya atas perjanjian -
perjanjian dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan -
nya pada tahun yang bersangkutan kecuali jika tindakan-

tindakan itu tidak ternyata didalam surat surat perse -
roan dari tahun yang berkenaan .-

-Penglepasan tersebut untuk dewan Komisaris juga ber --
arti penglepasan tanggung jawab sepenuhnya atas penili-
kan yang telah dilakukannya .-

----- PEMBAGIAN KEUNTUNGAN -----

----- Pasal 20 -----

1. -Keuntungan bersih seperti tersebut dalam neraca dan
perhitungan laba rugi yang telah disahkan, dibagi ----
sebagai berikut : -----

----- 10% (sepuluh persen) untuk dana cadangan; -----
----- dan sisanya diserahkan kepada rapat umum para pe-
----- megang saham yang akan menetapkan tentang pemba -
----- gian maupun tentang penggunaannya ; -----

2. -Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun menun -
jukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana --
cadangan maka kerugian itu atau ketinggalannya akan ---
tinggal dicatat dan dipikul didalam perhitungan laba --
rugi dan didalam tahun-tahun yang akan datang perseroan
dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang
tercatat seperti tersebut belum sama sekali tertutup .-

3. -Keuntungan yang dalam lima tahun setelah dapat dite
rima tidak diambil dan keuntungan yang ditahan menurut-
pasal 9 lebih dari lima tahun jatuh menjadi milik perse
roan dan dimasukkan dalam dana cadangan.- -----

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 21 -----

1. -Dana cadangan diadakan untuk menutup kerugian yang-
mungkin diderita, tetapi rapat umum para pemegang saham
dapat memutuskan dana cadangan itu atau sebagian dari -

padanya dipergunakan untuk modal bekerja atau untuk ---
keperluan lain .- -----

2. -Direksi diwajibkan menyimpan dana cadangan itu dida
lam Bank atau mencarikan laba dengan cara yang dipan --
dang baik olehnya .- -----

3. -Laba yang diperoleh dari dana cadangan, dimasukkan-
dalam perhitungan laba rugi .- -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 22 -----

1. -Untuk merubah atau menambah anggaran dasar ini, mem
perbesar atau memperkecil modal perseroan, memperpan --
jang umur perseroan dan/atau membubarkan perseroan sebe
lum tiba masanya, maka keputusan hanya dapat diambil --
dan hanya sah jika yang menyetujui usul yang berkenaan-
sekurang-kurangnya ada tigaperempat dari jumlah suara -
yang dikeluarkan sah dalam rapat umum para pemegang ---
saham yang sengaja diadakan untuk mengambil keputusan -
itu didalam rapat mana harus dihadiri sekurang-kurang -
nya tiga perempat dari saham yang telah dikeluarkan sah
oleh perseroan .- -----

2. -Jika didalam rapat yang tersebut didalam ayat yang-
dimuka ini banyaknya modal yang hadir tidak cukup seper
ti yang ditentukan, secepat-cepatnya tujuh hari setelah
rapat ini dapat diadakan rapat kedua kalinya dengan sya
rat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat
pertama didalam rapat mana dapat diambil keputusan ten
tang usul-usul dalam rapat pertama dan keputusan itu --
adalah sah, apabila yang menyetujui sedikit-dikitnya --
ada tigaperempat dari jumlah suara yang dikeluarkan sah

3. -Satu dan lainnya dengan tidak mengurangi izin serta

syarat-syarat yang dituntut oleh Pemerintah, sedang
jika modal perseroan diperkecil untuk kepentingan kredi-
tur sebelumnya hal itu harus diumumkan didalam berita
negara dan dua surat kabar setempat .-

LIKUIDASI

Pasal 23

1. -Jika perseroan dibubarkan karena sudah sampai waktu
nya atau dari sebab keputusan rapat umum para pemegang-
saham, maka direksi dibawah pengawasan dewan komisaris-
diwajibkan, membersihkan atau melakukan likwidasi
tentang harta benda perseroan, kecuali jika rapat umum-
para pemegang saham mengadakan keputusan lain .-

-Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada kantor
Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan dan
diumumkan didalam berita Negara dan harian surat kabar-
setempat dengan panggilan para kreditur .-

2. -Sisa dari perhitungan likwidasi setelah dibayar,
segala hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban perseroan-
akan dipergunakan untuk membayar saham-saham perseroan-
seberapa mungkin sampai jumlah yang tertulis disurat
saham .-

-Jika masih ada ketinggalan itu akan dibagi menurut
keputusan rapat umum para pemegang saham .-

3. -Anggaran dasar ini seperti yang berbunyi pada waktu
ini atau seperti yang mungkin dirubah atau ditambah
masih tetap berlaku sampai dengan hari rapat didalam
rapat mana orang-orang yang melakukan likwidasi telah
diberi penglepasan tanggung jawab oleh rapat umum para-
pemegang saham .-

Pasal 24

-Didalam hal hal yang tidak atau tidak cukup diatur ---
didalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para peme -
gang saham yang akan memutuskannya .- -----

----- Pasal 25 -----

-Sebagai pengecualian dari apa yang tersebut didalam --
pasal 10 tentang cara pengangkatan anggota direksi dan-
dewan komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat --
sebagai : -----

-Direktur Utama : Tuan Insinyur ASDARIANTO ASMOEADJI;

-Direktur I : Tuan ASIKIN PRAWIRA ; -----

-Direktur II : Tuan JOEZHAR BETEN ; -----

-Komisaris Utama : Insinyur Nyonya INTAN IRAWATI -----

----- ASDARIANTO ; -----

-Satu dan lainnya dengan ketentuan bahwa pengangkatan -
tersebut setelah diterima oleh masing-masing yang ber -
sangkutan harus dikuatkan dan disahkan oleh rapat umum-
para pemegang saham yang pertama yang segera akan di --
adakan .- -----

-Direksi dan

baik bersama sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, di -
kuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar -
ini dari yang berwajib dan untuk itu mengadakan serta -
mengatur segala perubahan-perubahan dan tambahan-tamba-
han dalam akta notaris yang diminta atau dituntut oleh-
yang berwajib guna memberi pengesahan tersebut dan ----
untuk keperluan itu menghadap dimana perlu, memberi ---
keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan -----
menanda tangani segala surat-surat yang dianggap baik -

dan berguna untuk mencapai maksud tersebut tidak ada --
tindakan yang dikecualikan .- -----
----- Dari apa yang tersebut diatas -----
-Dibikin dan dibuat surat akta ini, ditulis, dibacakan-
dan ditanda tangani di Jakarta pada hari, tanggal, bu -
lan dan tahun seperti yang tersebut pada permulaan ----
surat akta ini dihadapan Thilma Djohan Sarjana Hukum --
dan Ngadinah keduanya pegawai Notaris, tinggal di -----
Jakarta sebagai saksi saksi .- -----
-Surat akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera ----
sesudah itu ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris .-----
-Dibikin dengan tiga pembetulan yaitu satu karena tamba
han dan dua karena coretan dengan gantian .- -----
-Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya .- ----
---- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya .- ----
-. Notaris di Jakarta .-



(NY. YETTY TAHER S.H.) .-